



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN
(SIMONIKA) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi informasi penyerapan Anggaran dibutuhkan sebuah teknologi informasi yang dapat mengakomodir dan mampu menyajikan data penyerapan anggaran secara cepat dan efektif, serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Penetapan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026 yaitu:

Nama : Fira Fadilah, S.Tr.T.

NIP : 200101082025061011

Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Operator Sistem Informasi dan Monitoring (SIMONIKA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab atas:

1. Penginputan/pemutakhiran data pada aplikasi SIMONIKA setiap terjadi transaksi keuangan;
2. Menjaga kerahasiaan *user id* dan *password* aplikasi SIMONIKA;
3. Mengunduh dan mencetak format laporan pada aplikasi simonika;
4. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;

5. Memelihara dokumen sumber;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Operator Sistem Informasi dan Monitoring (SIMONIKA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

